

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi yakni kawasan mahasiswa mengikuti proses belajar mengajar, dimana ketika sudah menyelesaikan studinya akan menerima ijazah dan transkrip yang menjadi tanda bukti kelulusan secara. Dokumen ijazah dan transkrip yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk proses legalisir (Suparman & Pranolo, 2014). Pada tanggal 6 November 2015, terungkap bahwa salah satu universitas di Banda Aceh telah melakukan praktik pemalsuan ijazah dalam banyak kasus penipuan ijazah yang terdeteksi di kota Aceh. Pihak berwenang menemukan kasus di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UINAR) yang melibatkan kepemilikan ijazah palsu. Pelaku diamankan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) saat melakukan proses pengurusan ijazah. Dalam kasus ini, ada beberapa pihak yang terlibat, antara lain seorang pembuat transkrip, seorang lagi yang mencetak ijazah palsu, dan seorang lagi yang bertugas sebagai pembuat atau mencetak ijazah palsu tersebut. Karena mekanisme pemeriksaan ijazah yang dilakukan lembaga tersebut masih mengandalkan prosedur tradisional, praktik penipuan ini seringkali luput dari pengawasan pemerintah. (Andula, 2018).

Legalisir dokumen merupakan suatu proses pengesahan yang dilakukan oleh instansi dengan menandatangani dan melengkapinya dengan nama, stempel oleh badan atau lembaga tersebut dalam bentuk fotokopi sehingga bukti dokumen tersebut merupakan dokumen yang asli (Syauqi et al.,

2020). Dalam ketentuan kepala badan kepegawaian negara no. 11 tahun 2002, dijelaskan bahwa pimpinan yang memiliki wewenang untuk menandatangani atau memvalidasi dan melegalisir ijazah pada tingkat universitas adalah rektor, dekan, atau pembantu dekan bidang akademik dan menjadi tanggung jawab pihak fakultas terhadap mahasiswanya. Namun, saat ini mahasiswa diwajibkan datang secara langsung ke universitas untuk meminta proses legalisir.

Salah satu universitas yang masih melakukan legalisir ijazah secara langsung yakni UIN Raden Fatah Palembang terdapat prosedur untuk memperoleh ijazah, transkrip, dan legalisirnya sesuai dengan proses. Adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) antara pihak fakultas dengan mahasiswanya mengenai pengambilan ijazah asli sebagai bukti kelulusan, bagian tata usaha (TU) di fakultas memiliki peran sebagai wewenang utama dan bertanggung jawab atas semua tahapan dalam proses legalisasi ijazah. TU menetapkan bahwa alumni atau perwakilan yang ingin mengurus legalisasi ijazah harus datang sendiri ke fakultas hingga proses pengambilan legalisasi ijazah yang selesai. Keadaan seperti itulah dapat memiliki sejumlah kelemahan mulai dari perspektif alumni ataupun pihak TU yang mengurus legalisasi ijazah. Disudut pandang alumni, kekurangan melibatkan tidak ada informasi mengenai status legalisasi ijazah dan ketidakpastian mengenai waktu penyelesaian proses tersebut. Secara umum, proses legalisasi ijazah membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari. Namun, waktu tersebut dapat terlampaui jika ada volume legalisasi yang besar atau jika pimpinan fakultas (dekan) memiliki jadwal yang padat. Situasi ini menjadi permasalahan

khususnya bagi alumni yang berada di luar kota, karena waktu mereka banyak terbuang untuk menyelesaikan legalisasi ijazah.

Dari sisi TU, kelemahannya melibatkan kurangnya pengaturan dalam manajemen berkas-berkas ijazah, ketidak mampuan memberikan kepastian terkait ijazah yang telah selesai, dan kurangnya struktur dalam bukti pembayaran (kuitansi) sehingga rincian jumlah yang telah dilakukan legalisasi tidak terdokumentasi secara rinci. Sebagai lulusan dari sebuah institusi, seorang alumni membutuhkan legalisir dokumen sebagai bukti atau syarat dalam mengajukan lamaran pekerjaan atau meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, persyaratan ini juga berlaku untuk badan usaha yang menuntut para pelamar agar memiliki dokumen-dokumen dengan status terlegalisir (Permana & Wijaya, 2020). Dengan adanya persyaratan secara langsung atau tidak, para pencari kerja diharuskan punya salinan dokumen yang telah mendapatkan legalisir. Dengan demikian pengembangan suatu sistem legalisir online dapat digunakan oleh staff TU untuk mempermudah dalam memasukkan, menyimpan dan mencentak data legalisir ijazah.

Berdasarkan sistem yang berjalan, diperoleh beberapa permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan. Permasalahan tersebut sebagai berikut yang pertama alumni tidak dapat memperoleh informasi pasti kapan berkas legalisir dapat diambil sehingga menyebabkan alumni harus ke kampus hanya untuk menanyakan kepada staf TU mengenai informasi pasti kapan berkas legalisir dapat diambil. Diketahui jika ada alumni yang bahkan sampai menghubungi pihak kepala TU secara personal hanya untuk menanyakan informasi pasti apakah legalisir sudah selesai atau belum. Yang kedua sistem

legalisir yang berjalan saat ini memiliki banyak kendala dalam proses pengelolaannya, hal ini dikarenakan dalam pendataan legalisir masih dilakukan secara konvensional dengan menuliskan data legalisir pada kertas sehingga setiap kali ada alumni yang akan melakukan legalisir harus didata lagi. Hal itu kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan data dan kesulitan bagi pihak TU dalam merekap data administrasi alumni.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, dibutuhkan sistem yang mampu memberikan solusi bagi permasalahan tersebut. Sistem yang dimaksud adalah untuk memberikan layanan keperluan legalisir ijazah yang terkomputerisasi. Sistem E-legalisir tersebut berupa website. Pada sistem tersebut akan digunakan Quick Response (QR) Code untuk memudahkan verifikasi keaslian ijazah bagi instansi pengguna ijazah. QR Code tersebut akan dibubuhi pada ijazah saat file scan ijazah asli diinputkan ke sistem. QR Code adalah perubahan data tulisan ke kode 2 dimensi (2D) yang tercetak kedalam suatu media yang lebih ringkas. Dengan QR Code, informasi keaslian ijazah tersebut dibuat menjadi lebih sederhana tanpa perlu mengetikkan lagi informasi kode validasi pada ijazah tersebut.

Dalam merancang sebuah sistem diterapkan metode pengembangan RAD (*Rapid Application Development*) yang memiliki tiga fase yang melibatkan perencanaan, perancangan, dan penerapan. Fase pertama yaitu *requirement planning* (perencanaan syarat-syarat). Difase ini, peneliti bertemu langsung dengan bagian tata usaha pada setiap fakultas di UIN raden fatah Palembang dengan mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada pada saat mengelola data legalisir ijazah. Selanjutnya fase kedua *RAD* yakni

design workshop (workshop desain RAD). Fase tersebut, peneliti membuat gambaran website e-legalisir untuk di presentasikan dan diperbaiki sampai mendapat hasil yang disetujui pihak fakultas UIN raden fatah Palembang. Fase terakhir Implementasi, setelah menyepakati hasil, peneliti mengimplementasikan hasil desain ke dalam pemrograman berbahasa *Framework Laravel* dan bootstrap hinggamenyempurnakan hasil yang sempurna dan akan dilakukan pengujian *Blackbox* sampai selesai.

E-Legalisir diharapkan membantu Unit Tata Usaha UIN Raden Fatah Palembang dalam mengatasi permasalahan pengolahan data alumni seperti pengajuan, pembayaran, pengambilan dan kevalidan berkas. Selama masa pengembangan sistem, penelitian ini menggunakan *framework* Laravel, karena *framework* tersebut memiliki waktu komputasi yang lebih cepat, memiliki beberapa fitur unggul, memiliki keunggulan dalam struktur file dan koding dari PHP *native* biasa (Aipina & Witriyono, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara membangun sistem informasi e-legalisir ijazah yang dibubuhi *QR-Code* pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD)?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah adalah proses pembatasan atau pemfokusan pada konteks dan lingkup masalah yang akan dikaji. oleh sebab itu peneliti

membatasi beberapa masalah sehingga penelitian tetap memfokus pada tujuan yang dicapai. Berikut batasan masalah dari penelitian ini diantaranya:

- a. Sistem database akan menggunakan MySQL dan bahasa pemrograman PHP.
- b. Hanya admin, alumni, dan dekan yang memiliki akses ke situs web.
- c. Sistem yang sedang dikembangkan akan fokus pada layanan pengajuan legalisir, konfirmasi pembayaran, dan pengecekan status pengajuan.
- d. Tidak ada pembahasan mengenai kerjasama dengan jasa pengiriman barang.
- e. Tidak ada pembahasan mengenai kerjasama dengan pihak bank.
- f. Penelitian ini dilakukan pada Fakultas Sains dan Teknologi

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini yaitu membangun sistem informasi e-legalisir yang bisa membantu unit tata usaha UIN raden fatah Palembang dalam mengatasi permasalahan pengolahan data pengajuan, pembayaran, pengunduhan dan sistem legalisir online dengan dibubuhi *Qr-code* yang memungkinkan alumni untuk memantau status legalisir mereka secara transparan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Memudahkan alumni untuk memantau status legalisir ijazah secara real-time, sehingga mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kampus atau menghubungi staf TU secara personal.

2. Sistem ini mengurangi beban kerja manual stag TU dalam mengelola dan merekap data legalisir, karena semua data akan tercatat secara digital dan terstruktur. Selain itu sistem ini memberikan layanan yang lebih responsif dan transparan kepada alumni, karena mereka dapat melihat status dan progres legalisir ijazah mereka kapan saja dan di mana saja.
3. Instansi yang membutuhkan verifikasi keaslian ijazah dapat dengan mudah memindai *QR-Code* yang tertera pada ijazah untuk mendapatkan informasi validasi secara instan, tanpa perlu melalui proses verifikasi manual yang memakan waktu